



PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi

Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 75/Pdt.G/2011/PA.Sim. tanggal 14 Februari 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/06/II/1996 tanggal 16 Juli 1996 sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan juga terakhir tinggal bersma di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, laki-laki, umur 12 tahun, anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 1997, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari pekerjaan ke Medan, tetapi semenjak Tergugat pergi dan sampai sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan juga Tergugat sudah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isteri selama 12 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pergi ke Medan ke rumah orang tua Tergugat untuk menjumpai Tergugat, dan menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 12 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan juga untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat, Selama ini untuk biaya sehari-hari Penggugat hanya mengandalkan dari gaji Penggugat sebagai Pembantu Rumah tangga, dan Penggugat selama ini selalu sabar dengan harapan Tergugat mau pulang dan menafkahi Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah peduli dan terkesan cuek kepada Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkan kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2), dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadl sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 02 Maret 2011, 29 Maret 2011 dan 18 April 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat memberikan keterangan bahwa alamat Tergugat di rubah menjadi Jalan Cendrawasih No.333, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Perumnas Mandala, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/06/VII/1996, tanggal 16 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, tanggal 16 Juli 1996 yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan DI, tempat kediaman di Kabupaten Simaungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi baru mengenal dan bertetangga dengan mereka setelah 3 bulan mereka menikah;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;



- Bahwa, setahu saksi sudah lebih dari 10 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan menurut cerita orang tua Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut sejak orang tua Penggugat cerita pada saksi lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi sejak pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan untuk biaya hidup Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi dengan jarak 50m²;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 12 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi hadir pada resepsinya saja;
- Bahwa, biasanya ditempat kediaman saksi sesaat setelah menikah suami mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak yang berumur lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 12 tahun yang lalu;
- Bahwa, seingat saksi Tergugat pergi saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 bulan dan waktu itu Tergugat berpamitan untuk mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;



- Bahwa, menurut cerita orang tua Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Medan pada tahun 2007 tetapi tidak bertemu dan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah baik untuk anak maupun untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut



tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P1) Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai gugat terdapat kausa hukum dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari pekerjaan di Medan, tetapi semenjak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat pun telah membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai isteri selama 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi masing-masing nama Saksi I dan Saksi II yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, diatas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi



ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti saksi yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau mencari kerja di Medan, namun sejak Tergugat pergi hingga sekarang terhitung 12 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, Sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa, Tergugat tidak pula ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan biaya hidup Penggugat dan anak;

Menimbang, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat, di samping itu dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*



Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan pihak keluarga sekaligus bertindak sebagai saksi, di persidangan pihak keluarga menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan sempurna, telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 oleh karenanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik bagi keduanya maupun keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl Rp.1.000,- (seribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 25 April 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 Hijriah oleh kami **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. DEVI OKTARI, S.HI.** dan **T. SWANDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HAMIDAH NASUTION, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

dto

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H.

Hakim-hakim Anggota

dto

Hj. DEVI OKTARI, S.HI.

dto

T. SWANDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

HAMIDAH NASUTION, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-	Sesuai dengan Aslinya
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-	Panitera
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 391.000,-	WARDIAH A. NASUTION, S.H.

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)